

BAB 3

PANDANGAN FATAYAT NU TENTANG KHITAN PEREMPUAN

3.1. Profil Fatayat NU

Fatayat adalah sebuah organisasi pemudi (perempuan muda) Islam, yang merupakan sebuah lembaga otonom di bawah payung Nahdatul Ulama (NU). Fatayat didirikan di Surabaya 1950. Karena Fatayat adalah organisasi pemudi maka sasaran utama dari programnya adalah perempuan muda yang berusia antara 20 - 45 tahun, namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat umum untuk mengikuti program Fatayat.


Tujuan Fatayat NU yakni membentuk pemudi Islam yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, bermoral, cakap, bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa dan bangsa; terwujudnya masyarakat yang berkeadilan jender; terwujudnya rasa kesetiaan terhadap asas, akidah dan tujuan Nahdatul Ulama dalam menegakkan syariat Islam.

Fatayat NU mempunyai visi yakni terwujudnya tatanan sosial masyarakat yang adil dan sejahtera, terbebas dari segala bentuk kekerasan dengan proses yang konstruktif, demokratis dan berkeadilan jender. Di sisi itu fatayat NU mempunyai misi membangun kesadaran kritis perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender.

Karena Fatayat NU adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang perempuan maka agenda utamanya adalah mengenai penguatan hak-hak perempuan yang terfokus pada peningkatan akses pendidikan untuk perempuan; memberdayakan ekonomi perempuan; meningkatkan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan; meningkatkan peran perempuan dalam dakwah; meningkatkan peran perempuan dalam politik dan advokasi.

Dalam kepengurusannya Fatayat NU mengandaikan organisasi mereka sebagai pohon, sehingga terdapat pengurus yang terbagi dalam pucuk pimpinan yang berjumlah 61 orang kemudian di bawahnya terdapat pengurus wilayah sebanyak 640 orang, di bawahnya terdapat pengurus cabang sebanyak 4.995 orang dan pengurus anak cabang sebanyak 13.845 orang dan juga pengurus ranting sebanyak 282.360 orang. Saat ini Fatayat NU dipimpin oleh Dra. Maria Ulfah Anshor sebagai ketua umum yang dibantu oleh 6 ketua lainnya di pucuk pimpinan⁶⁶.

⁶⁶ Tim penyusun Buklet Profil Fatayat NU, *Profil Fatayat NU* (Jakarta: Fatayat NU, tt)



Bagan 1: Struktur Organisasi Fatayat NU

Fatayat NU mempunyai enam bidang utama yang merupakan program kerja selama satu periode yaitu bidang hukum, politik dan advokasi; bidang dakwah dan pembinaan anggota; bidang ekonomi dan social; bidang pengembangan organisasi; bidang penelitian dan pengembangan; dan bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Dalam bidang kesehatan dan lingkungan hidup ini terdapat PIKER (Penguatan Hak-Hak Kesehatan Reproduksi dan Nilai-Nilai Pluralisme dalam Islam)

PIKER yang berlokasi di tingkat kepengurusan Anak Cabang di 11 Propinsi sebagai *pilot project*. PIKER ini diharapkan dapat dijadikan sarana transformasi,

informasi dan komunikasi antar warga dari berbagai etnis yang ada, sehingga PIKER juga dapat dijadikan sarana pemersatu seluruh unsur masyarakat.

Tujuan dari PIKER adalah untuk memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi (KesPro) dan Hak Asasi Perempuan (HAP) kepada masyarakat khususnya perempuan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan media; memberikan layanan KesPro kepada masyarakat teruma perempuan dalam bentuk konseling, pendampingan, medis dan rujukan; advokasi tentang HAP / Hak KesPro yang bekerjasama dengan institusi lain yang mengarah pada kepedulian terhadap KesPro; membangun sumber daya dan dana melalui usaha-usaha dan pengembangan potensi. PIKER mempunyai visi yakni terwujudnya kemandirian perempuan yang mampu mengangkat derajatnya dengan potensi yang dimiliki menuju kemandirian masyarakat akan pentingnya hak-hak reproduksi. Misi PIKER adalah meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap dan perilaku tentang KesPro dan HAP; menyadarkan masyarakat tentang hak-hak KesPro dan HAP; mengangkat derajat perempuan akan KesPro (Pelayanan dan pendampingan); membangun jaringan kerjasama dengan institusi lain yang concern tentang KesPro DAN HAP; membangun kemandirian perempuan dan kelangsungan memperjuangkan hak-hak KesPro dan HAP.

PIKER merupakan sebuah sarana yang ditujukan untuk masyarakat, maka dari itu PIKER memberikan berbagai bentuk pelayanan seperti pemberian informasi, konseling, pendampingan. Pelayanan tersebut diberikan melalui beberapa pendekatan

yaitu secara individual, pembentukan kelompok, dialog dengan berbagai pihak, pembentukan jaringan dengan institusi formal maupun non formal⁶⁷.

Salah satu isu yang diangkat PIKER adalah tentang khitan perempuan. Isu mengenai khitan perempuan ini ada sejak Maria Ulfah Anshor menjadi ketua umum Fatayat NU, yakni tahun 2000 namun program tentang khitan ini baru terwujud tahun 2003 berupa seminar. Menurut pemikirannya, karena Fatayat mengembangkan penguatan “Hak-hak Reproduksi Perempuan”, maka tidak dapat melepaskan diri dari isu-isu yang dipandang sensitif, yakni khitan perempuan, aborsi dan yang lainnya. Menurut beliau, tujuan diangkatnya wacana ini adalah karena ingin menyampaikan temuan kepada masyarakat bahwa dari sisi hukum Islam, kewajiban khitan bagi perempuan landasannya tidak kuat. Di samping yang utama adalah tujuan kemaslahatan bagi perempuan⁶⁸.

3.2. Tubuh dan Seksualitas Perempuan

Perbedaan kedudukan perempuan seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya yang tersirat juga dalam kemampuan reproduksi (mengandung dan melahirkan anak) perempuan yang istimewa rupanya tidak serta-merta mendudukan perempuan dengan adil di lingkungan manapun tempat ia tinggal. Bahkan oleh agama yang ia anut,

⁶⁷ Situs resmi Fatayat NU. 2005.
http://www.fatayat.or.id/page.php?lang=id&menu=page_view&page_id=1. diakses tanggal 12 April 2008 pukul 16.00 WIB.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Maria Ulfah Anshor, Ketua Umum Fatayat NU, tanggal 17 April 2008, pukul 03.30 WIB, Kantor Fatayat NU: Jl. Kramat Lontar No i-60, Jakarta Pusat

Islam—dalam hal ini menitikberatkan perempuan muslim sebagai objek—tidak diperoleh suatu landasan yang pasti akan keberadaan serta hak yang semestinya ia dapat di masyarakat. Tubuh perempuan seolah hanya sekedar menampilkan keindahan dan mewakili kenikmatan seksualitas. Disadari atau tidak tubuh perempuan pun membentuk sebuah keinginan untuk memilikinya. Menurut Lily Zakiyah Munir bahwa seiring dengan berjalannya waktu tubuh perempuan kemudian mempunyai dua dimensi; dipuja dan dicaci⁶⁹.

Perempuan dan tubuhnya menjadi sesuatu yang kontroversial. Dalam budaya patriarki ditegaskan bahwa kontrol atas tubuh perempuan ada di tangan laki-laki. Laki-laki dengan ego dan kebanggaannya menjadikan tubuh perempuan untuk dimiliki sebagai simbol kehormatan. Oleh karena itu dibuatlah sederet norma dan nilai untuk membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal seksualitas.

Ada juga yang berpendapat bahwa tubuh perempuan adalah sesuatu yang menakutkan dan kotor karena seksualitas yang dimiliki. Hasrat seksual perempuan yang sangat besar menimbulkan kekhawatiran jika tidak dibatasi. Oleh karena itu dibuatlah sejumlah norma dan nilai untuk membatasi seksualitasnya. Banyak cara yang dilakukan untuk menekan seksualitas perempuan selain melalui nilai dan norma tersebut, salah satu cara ialah dengan melakukan khitan perempuan⁷⁰.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Lily Zakiyah Munir, aktivis Fatayat NU, tanggal 13 Mei 2008, pukul 02.30 WIB, CepDes: Jln. Guru no.22, Lenteng Agung, Jakarta Selatan

⁷⁰ *Ibid.*

3.3. Memandang Nasib Khitan Perempuan dari Sudut Pandang HAM, Kesehatan dan Budaya Dari Konteks Kekinian

Khitan perempuan adalah pemotongan klitoris yang merupakan sebuah tradisi yang telah ada sejak zaman prasejarah di Afrika. Entah diawali dengan motif apa, namun khitan perempuan sejak awal dianggap sebagai sebuah proses metamorfosa, peralihan, dari anak perempuan menjadi perempuan dewasa. Khitan perempuan ini bertujuan untuk menyucikan perempuan. Lambat laun khitan menjadi tradisi yang harus selalu dijalankan. Khitan—atau apapun mereka dari masing-masing wilayah di dunia menyebutnya selalu memaknai sama—terus berkembang dan menyebar keseluruh dunia.

Lebih jauh lagi agama rupanya dituding melatar-belakangi munculnya tradisi khitan. Bahkan dalam bab sebelumnya, agama terindikasi, telah dapat bergeser maknanya sesuai dengan tafsir yang berpengaruh. Pada akhirnya agama akan dipertanyakan sejauh mana ia memihak kepada perempuan atau lebih jauh lagi menjadikan penganutnya berkeadilan dengan aspek yang terkandung dalam agama.

Namun ternyata tidak sebatas cara agama memandang perempuan yang harus diperjelas—walau dalam metode apapun dapat dipastikan tidak terlepas dari subyektifitas—harus pula dilihat dari aspek yang lain untuk memperkaya pemahaman atas tubuh dan seksualitas. Dalam hal ini perlu diketahui seberapa jauh norma bentukan manusia; Hak Azasi Manusia (HAM), kesehatan dan budaya turut mempengaruhi pemahaman atas pelaksanaan khitan.

Ada empat prinsip etika yang harus diperhatikan hak reproduksi dan seksual perempuan, yaitu:

a. Integritas Tubuh (*Bodily Integrity*)

Seseorang berhak untuk mendapat akses terhadap keamanan dan kontrol pada tubuhnya yang didasarkan pada kebebasan reproduksi seksualnya. Hal ini tidak berarti bahwa tubuh seseorang merupakan sesuatu yang terpisah dari jaringan sosial dan komunitasnya, tetapi tubuh diartikan sebagai yang integral dari kehidupan seseorang di mana kesehatan dan kesejahteraannya adalah syarat utama untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

b. *Personhood*

Seseorang berhak untuk membuat keputusan sendiri tentang hal-hal yang menyangkut kesehatan reproduksi dan seksualitasnya. Penerapan program dan kebijakan yang menyangkut kesehatan reproduksi dan seksual yang lebih banyak diperuntukkan bagi perempuan, dalam prinsip ini harus memperlakukan perempuan sebagai subjek utama, bukan objek.

c. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan menyangkut hak reproduksi dan seksual baik dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki maupun hubungan antar perempuan yang dipengaruhi oleh perbedaan kelas, usia, kebangsaan, atau etnis.

d. Perbedaan

Berbeda dengan prinsip kesetaraan, prinsip perbedaan justru mempertimbangkan perbedaan di antara sesama perempuan dalam hal nilai, budaya, agama, orientasi seksual, kondisi keluarga, kondisi kesehatan dan lain-lain. Selain memperjuangkan penerapan hak reproduksi dan seksual secara universal, juga harus diingat bahwa kemungkinan hak-hak tersebut mempunyai makna yang berbeda atau prioritas yang berbeda pada konteks sosial dan budaya yang berbeda⁷¹.

Dilihat dari sudut pandang HAM, khitan perempuan ditempatkan dan dinilai sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak integritas atas tubuh, hak kepemilikan tubuh perempuan tidak dikuasainya tetapi dikendalikan oleh laki-laki, entah ayahnya atau suaminya. Selain itu, khitan perempuan dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan terhadap perempuan yang bertentangan dengan HAM karena hak untuk menikmati seks adalah hak untuk laki-laki dan perempuan⁷². Seperti deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia dinyatakan bahwa “semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama”. Selanjutnya dalam pasal 5 deklarasi yang sama dinyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diperbolehkan melakukan penyiksaan atau perbuatan kejam, tindakan tidak manusiawi, atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat manusia serta memberikan hukuman”.

⁷¹ Johanna Debora Imelda, *Kesehatan dan Hak Reproduksi* dalam Irwan M. Hidayan, *Seksualitas: Teori dan Realitas*, (Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI dan Ford Foundation, 2004) hal. 87-88.

⁷² Hasil wawancara dengan Lily Zakiyah Munir, *loc. Cit.*

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan mendefinisikan tindakan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan⁷³.

Khitan perempuan membahayakan bagi kesehatan perempuan dan menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual atau psikologi. Khitan perempuan membawa dampak pada kondisi psikis perempuan. Khitan menyebabkan gangguan psikologis pada diri seorang perempuan. Khitan perempuan menyebabkan perasaan cemas, takut, malu serta perasaan dikhianati. Banyak juga perempuan yang menjadi pendiam dan penurut, dimana sikap ini dianggap baik oleh masyarakat yang mempraktikkan khitan perempuan. Tidak hanya itu, khitan juga mengurangi kemampuan perempuan untuk mencapai orgasme⁷⁴.

Dampak fisik yang ditimbulkan oleh khitan perempuan terbagi menjadi dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek meliputi pembengkakan pada jaringan sekitar vagina yang akan menghalangi proses pembuangan cairan, infeksi oleh pemakaian alat yang tidak steril, kontaminasi luka karena air seni, pendarahan parah dan *shock*. Pembuluh darah dari klitoris juga mengalami pendarahan, terjadinya infeksi, tercemarnya darah oleh racun alat yang tidak steril dan kerusakan pada jaringan di sekitar klitoris serta labia yang setelah

⁷³ Debu Batara Lubis, *Female Genital Mutilation: Penghilangan Hak Wanita Atas Tubuhnya dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, ed: Sulistyowati, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), hal 501.

⁷⁴ Nawal el Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), hal 74.

beberapa waktu akan menyebabkan tersumbatnya *urine* yang berimplikasi pada infeksi serius. Dampak jangka panjang yang ditimbulkan meliputi infeksi saluran kencing, karena terdapat penyakit, bakteri serta sisa-sisa sel darah putih dan infeksi yang berulang-ulang pada saluran reproduksi⁷⁵.

Sedangkan dalam sudut pandang budaya, khitan perempuan adalah sesuatu yang wajar sebab dianggap sebagai tradisi untuk menyucikan perempuan, dan bila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi moral dari masyarakat tempat ia tinggal. Sehingga walaupun diketahui bahwa khitan perempuan berbahaya namun tetap dilaksanakan karena dianggap sebuah kewajiban yang harus dilakukan.

Terdapat juga beberapa mitos yang menguatkan keberadaan khitan perempuan. Mitos tersebut menempatkan perempuan sebagai makhluk nomor dua yang tidak pantas mengapresiasi kebutuhan seksualnya. Hal ini sekaligus melegitimasi khitan perempuan sebagai upaya untuk meredam dan mengabaikan kebutuhan itu. Menurut mitos yang ada, perempuan tidak berhak menikmati kepuasan seksualnya. Perempuan hanyalah sebagai pelengkap kepuasan seksual laki-laki. Ini berarti perempuan tidak perlu dirangsang atau tidak perlu bergairah, apalagi menikmati orgasme. Untuk itulah, praktek khitan yang memotong organ seks perempuan yang paling sensitif atas rangsangan, dan memindahkan daerah erogen dari muka (klitoris) ke bagian yang tersembunyi (liang vagina) menjadi dibenarkan.

⁷⁵ Debu Batara Lubis, *op.cit.*, hal. 496.

Ini dimaksudkan agar perempuan mampu lebih lama memberikan kepuasan seksual kepada pasangan hidupnya⁷⁶.

Ada mitos lainnya yang mengatakan bahwa perempuan itu menerima kutukan dari Tuhan, dan hal ini mendapat legitimasi dari agama. Seperti tertulis dalam kitab Talmud disebutkan bahwa ada 10 kutukan Tuhan terhadap perempuan, diantaranya berbunyi: *“perempuan masih akan merasakan hubungan seks lebih lama sementara suaminya sudah tidak kuat lagi”* dan *“perempuan sangat berhasrat melakukan hubungan seks terhadap suaminya, tetapi sangat berat menyampaikan hasrat itu kepadanya”*. Atas dasar tersebut, sebagian masyarakat sangat yakin bahwa pada dasarnya perempuan mempunyai nafsu seksual yang tinggi, karena itu jika tidak dikebiri, maka dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan yang bisa memalukan diri dan keluarganya. Satu-satunya cara yang dianggap ampuh untuk mengurangi hasrat seksual perempuan menurut mereka, adalah dengan mengkhitan perempuan, yakni dengan mengamputasi sebagian dari organ reproduksinya.

3.4. Islam dan Khitan Perempuan

Walaupun alasan utama yang berkembang ialah alasan budaya, namun latar belakang agama dipercayai telah menancapkan awal tradisi ini lebih kuat ke dalam tatanan nilai di masyarakat. Agama yang mengemukakan masalah ini adalah Yahudi,

⁷⁶ Tim Penyusun Buklet Kesehatan Reproduksi PATH Indonesia, “Kesehatan Reproduksi”, (Jakarta: PATH bekerjasama dengan The William Gates Jr. Foundation dan Nike, INC, t,th), hal.21.

Kristen dan Islam. Menurut banyak orang bahkan orang Islam sendiri mengatakan bahwa Khitan perempuan wajib hukumnya.

Apabila masalah khitan telah jauh merambah ranah agama maka dapat disimpulkan bahwa persoalan tersebut telah tercakup dalam ranah *ijtihadiah* (pendapat ulama), sehingga status hukum khitan yang telah diformulasikan oleh ulama terdahulu masih dapat ditinjau ulang kembali. Aspek yang diperhatikan dalam mengkaji ulang status hukum khitan adalah aspek *maqashid al-syariah* (tujuan dan pensyariaan hukum). Sebab sesungguhnya syariat Islam itu dibangun atas dasar tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mengemban misi kemaslahatan kemanusiaan secara universal. Citra kemaslahatan dapat diwujudkan bila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal⁷⁷.

Berangkat dari asumsi tersebut, jelaslah bahwa yang dijadikan dasar hukum adalah pertimbangan kemaslahatan. Khitan laki-laki memang bertujuan untuk kemaslahatan dalam artian kesehatan laki-laki. Namun khitan perempuan ternyata tidak mempunyai efek positif apapun pada perempuan bahkan cenderung negatif.

“Menyakiti orang yang masih hidup itu tidak boleh menurut agama, kecuali ada kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepadanya melebihi rasa sakit yang menyimpannya” dan “Allah tidak akan menciptakan sesuatu nilai itu tidak ada manfaatnya”.

⁷⁷ Mesraini, “Khitan Perempuan: Antara Mitos dan Legitimasi Doktrinal Keislaman”, dalam Jurnal Perempuan Edisi 26, Jakarta, 2002.

Pendapat-pendapat tersebut dapat dipahami melukai anggota badan makhluk hidup, terutama manusia, seperti memotong sebagian organ kelamin, hukum dasarnya adalah haram, karena termasuk kategori melukai anggota tubuh yang telah diciptakan Allah. Maka dari itu, bila dari aspek medis, khitan perempuan tidak ada manfaatnya maka dapat dikatakan bahwa hukum khitan perempuan kembali ke asalnya, yakni haram⁷⁸.

Khitan perempuan sebagai tradisi yang sudah lama hidup di tengah-tengah masyarakat, muslim maupun non-muslim, lebih banyak dimaksudkan sebagai upaya pengontrolan seksualitas perempuan. Sebab, pada dasarnya perempuan dinilai sebagai makhluk yang memiliki kemampuan seksual yang berlebihan, jauh melebihi laki-laki. Untuk itu, khitan perempuan dianggap akan menenangkan dan menstabilkan nafsu seksual perempuan yang berlebihan itu tidak menjadi liar dan dapat dikendalikan⁷⁹. Seperti yang dikatakan oleh seorang laki-laki asal Bulaq, sebuah daerah kumuh di Kairo: “di negeri yang panas ini kami lebih emosional dan perilaku kami lebih mudah untuk lepas dari kendali. Tanpa dikhitan seperti itu, tidak dapat dibayangkan bagaimana jadinya perempuan kami. Pastilah seorang laki-laki tidak akan cukup untuk memuaskan mereka”⁸⁰.

Pernyataan di atas berasal dari seorang laki-laki yang dibesarkan dalam budaya patriarki yang kental, sehingga dapat dianggap bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang bersumber dari seseorang yang memandang rendah

⁷⁸ Sayid Muhammad Husain Fadhullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2002), hal.73

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Lili Zakiyah Munir, *loc. Cit.*

⁸⁰ Dr. Kartono Mohamad, *Kontradiksi dalam Kesehatan reproduksi*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1998), hal. 43.

perempuan. Sebab bagaimana mungkin menghubungkan kemampuan seksual seorang perempuan dengan iklim sebuah negeri. Karena kemampuan seksual perempuan tidak didasarkan oleh keadaan panas atau dingin.

3.5. Kritik Terhadap Khitan Perempuan di Indonesia

Di Indonesia, sendiri satu-satunya organisasi Islam yang membahas tentang khitan perempuan adalah Fatayat NU. Fatayat NU melalui divisi khusus yang membahas tentang kesehatan reproduksi yang bernama PIKER, Pelayanan Informasi Kesehatan Reproduksi, ingin meluruskan pendapat yang selama ini salah mengenai khitan perempuan. Fatayat NU yang berlandaskan agama Islam mengatakan bahwa dalam Quran tidak ada yang menyebutkan tentang khitan. Tampaknya praktik khitan tidak dapat lepas dari hadis-hadis yang menyebutkan tentang khitan perempuan baik secara tersirat maupun tersurat. Seharusnya hadis-hadis tersebut ditelaah dari berbagai aspek yakni, aspek *sanad*, aspek *matan*, aspek sosiohistoris pada saat itu dan apakah hadis tersebut masih relevan dengan keadaan saat ini⁸¹.

3.5.1. Meninjau Kembali Hadis tentang khitan perempuan

(1) Hadis tentang lima fitrah manusia

{عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَتَنْفُ الْإِبْطِ ، وَ

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Maria Ulfah Anshor, *loc. cit.*

Dari Abu Hurairah ra bersabda:” lima perkara yang merupakn fitrah manusia: 1. Khitan, 2. Istihdad (mencukur bulu pada sekitar kemaluan), 3. Mencukur bulu ketiak, 4. Menggunting kuku, dan 5. memendekkan kumis”⁸².

Riwayat dan Sanad Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nisa’i, Ibn Majah, Ahmad dan masih banyak perawi lain, semuanya melalui al-Zuhri dari Sa’id ibn Musayyab dari sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Dengan beberapa lafaz yang berbeda. Sedangkan Malik meriwayatkannya dari Abu Sa’id al-Maqburi dari ayahnya (Kisaan) dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, juga dengan beberapa versi lafaz.

Fikih Hadis

Hadis yang pertama ini adalah hadis sahih, namun dalam pemahaman maksudnya menimbulkan beberapa perbedaan di antaranya adalah Apa yang dimaksud dengan kata-kata fitrah.

Terdapat tiga pendapat tentang maksud dari kata fitrah, yaitu:

- (1) fitrah berarti agama. Artinya hal yang akan disebutkan kemudian merupakan bagian dari agama, karena itu maka wajib hukumnya untuk melaksanakannya.

⁸² Ahmad Lutfi Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan*, (Jakarta: al-Mughni dan Mitra Inti, 2006), hal.9.

- (2) fitrah yang berarti Sunnah, kebiasaan baik. Hal ini akan berarti bahwa apa yang telah diungkapkan nantinya adalah hanya kebiasaan baik yang disarankan agama. Dampaknya, hukum khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, adalah sunnah
- (3) fitrah berarti asal mula. Jika hadis ini bermaknakan ini, maka semua hal yang diuraikan tidak mempunyai dampak hukum yang mengikat seperti wajib, sunnah, makruh dan haram. Namun, hanya bermakna *mubah* yang bersifat netral, tidak terlalu mengikat⁸³.

Siapa yang menjadi *Mukhatab* (tujuan perintah) dalam hadis ini, laki-laki dan perempuan, atau hanya laki-laki saja, atau perempuan saja, atau ada yang ditujukan bersama dan ada yang ditujukan khusus kepada laki-laki.

Terdapat tiga pendapat dalam masalah ini:

2. perintah ini, baik dalam artian wajib ataupun sunnah, ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Alasannya, fitrah atau agama dengan ajarannya, bukan hanya ditujukan kepada laki-laki, namun juga untuk perempuan. Kedua, bentuk (*sighah*)-nya pun menggunakan bentuk umum, karena itu perempuan termasuk yang diperintahkan.
3. perintah yang hanya ditujukan untuk laki-laki saja. Alasannya, ada satu unsur yang tidak mungkin dilakukan oleh mayoritas (99%) perempuan, yakni memendekkan kumis. Sedangkan perintah lainnya,

⁸³ *Ibid*, hal. 14.

seperti memotong kuku, diperintahkan kepada perempuan dengan dalil yang lain.

4. perintah ini ada yang bersifat umum, ada yang khusus, antara lain adalah perintah memendekkan kumis, ditujukan hanya kepada laki-laki saja. Sedangkan yang lainnya umum. Atau yang khusus adalah memendekkan kumis dan khitan, kedua-duanya khusus untuk laki-laki⁸⁴.

(2) hadis tentang hukum khitan

Hadis berikut ini banyak dipakai untuk melegitimasi khitan perempuan. Hadis ini dipakai sebagai sumber hukum khitan perempuan oleh banyak ulama, walau belum terbukti kebenarannya.

{ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحِثَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ . . . }

Khitan merupakan sunnah bagi laki-laki dan *makrumah* (kemuliaan) bagi perempuan⁸⁵

Riwayat dan Sanad Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad ibn Abi Hatim dalam 'Ilal, al-Tabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan al-Baihaqi dalam dua kitabnya, yakni

⁸⁴ *Ibid*, hal. 15.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 19.

al-Sunan al-Kubra dan *al-Sunan al-Saghir*. Namun beberapa catatan dan perincian jalur *sanadnya* dapat dilihat sebagai berikut:

Terdapat dua jalur periwayatan Hadis ini:

Pertama, riwayat yang bermuara pada al-Hajjaj ibn Artah, beliau meriwayatkannya dengan tiga versi, yaitu:

- (1) al-Hajjaj dari Abi Mulyah dari Usamah dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra*
- (2) al-Hajjaj dari Abi Mulyah dari Usamah dari Syidad ibn Aus dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh ibn Abi Syaibah, ibn Abi Hatim dalam al-'Ilal, dan al-Tabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*.
- (3) al-Hajjaj dari Makhul dari Abi Ayyub dari Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Ahmad seperti yang diisyaratkan oleh ibn Hajar dalam *Talkhis al-Khabir* dan ibn Abi Hatim.

Al-Hajjaj sendiri dinilai sebagai perawi yang suka mentadlis (menyembunyikan sesuatu) dan riwayatnya sering bertentangan, karena itu beliau disifatkan sebagai perawi yang lemah, bahkan ibn Abd al-Barr menyatakan bahwa riwayatnya tidak bisa dijadikan Hujjah⁸⁶.

Kedua, riwayat ibn Abbas yang diriwayatkan oleh al-Tabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* dan *Ma'rifat al-*

⁸⁶ *Ibid*, hal. 20.

Sunan wa al-Atsar. Namun riwayat ini di-*da'if*-kan sendiri oleh al-Baihaqi dan beliau menafikan hadis ini sebagai sabda Rasulullah SAW, akan tetapi hanya perkataan seorang sahabat atau yang dikenal dengan istilah *mauquf*⁸⁷.

Hadis ini kemudian dikukuhkan kembali oleh Hasan⁸⁸, oleh al-Sayuti dalam *al-Jami' al-Saghir* namun dikritisi oleh al-Munawi dalam *Fayd al-Qadir* bahwa hadis ini *da'if* dengan menukil pendapat al-'Iraqi dan Ibn Hajar.

Kesimpulannya, hadis pertama diriwayatkan secara *marfu*⁸⁹ sebagai perkataan Nabi SAW, namun sanadnya *da'if*⁹⁰. Sedangkan riwayat kedua *mauquf*, hanya perkataan sahabat, bukan sebagai perkataan Nabi SAW, kekuatannya juga *da'if*.

Fikih Hadis

Dengan segala catatan yang terdapat pada hukum hadis ini, yaitu ke-*da'if*-annya, maka secara tekstual hukum yang dapat disimpulkan adalah:

Hukum khitan bagi laki-laki adalah **Sunnah** dan hukum khitan bagi perempuan adalah **Makrumah**

⁸⁷ *Hadis mauquf* adalah perkataan, perbuatan dan takrir sahabat. Hadis *mauquf* tidak boleh dijadikan dalil dalam agama.

⁸⁸ *Hadis hasan* adalah hadis yang dari segi hafalannya kurang dari *Hadis Shahih*. *Hadis Hasan* dibagi dua yaitu:

- a. *Hasan lizatihi*, yakni hadis yang dengan sendirinya dikatakan hadis *hasan*.
- b. *Hasan lighairihi*, yakni hadis yang *hasannya* dibantu dengan keterangan lain. Tidak dapat berdiri sendiri.

⁸⁹ *Hadis marfu* adalah hadis yang harus diselidiki lebih dulu dalam kitab-kitab *Hadis*, apakah itu perkataan Nabi atau sahabat.

⁹⁰ *Hadis da'if*, adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya, atau di antara sanadnya ada orang yang cacat. Cacat yang dimaksud, rawinya bukan orang Islam, atau belum dewasa, atau tidak dikenal orang, atau pelupa/ pendusta/ fasik dan suka berbuat dosa.

(3) Hadis Ummu ‘atiyah yang diriwayatkan dua versi. Perbedaan diantar dua versi tersebut adalah orang yang menjadi juru khitan yang ditegur nabi.

Riwayat Pertama:

{ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ
فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ

Dari Ummi ‘Atiyah diceritakan bahwa di Madinah terdapat seorang perempuan tukang khitan, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan tersebut:” jangan berlebihan, sesungguhnya hal itu lebih baik/ disukai bagi perempuan dan lebih disenangi oleh laki-laki”.

Riwayat dan Sanad Hadis

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sulaiman ibn Abd al-Rahman dan Abd al-Wahab dari Marwan dari Muhammad ibn Hassan dari Abd al-Malik ibn ‘Umayir dari Ummu ‘Atiyah.

Hadis ini dihukumkan oleh Abu Daud sendiri sebagai Hadis *da’if* dengan beberapa alasan; pertama, Muhammad ibn Hassan adalah perawi yang tidak dikenal, dan diriwayatkan melalui jalan lain yang *mursal*⁹¹ dan tidak kuat. Kesimpulannya, hadis ini adalah *da’if*.

Riwayat kedua:

⁹¹ *Hadis Mursal* adalah hadis yang diriwayatkan oleh *tabi’in* dengan menyebutkan bahwa ia menerimanya dari Nabi. Padahal *tabi’in* tidaklah mungkin bertemu dengan Nabi.

{عَنْ الضحاک کان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية ، تخفض
الجواری ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : يا أم عطية
، اخفضي ولا تُنهكي ، فإنه أنصر للوجه ، وأحظى عند

Dari al-Dahhak diceritakan bahwa di kota Madinah terdapat seorang perempuan tukang khitan yang bernama Ummu Atiyah, lalu Rasulullah SAW memperingatkannya dengan bersabda:” Wahai Ummu ‘Atiyah, khitanilah, tapi jangan berlebihan (ketika memotong), karena sesungguhnya hal itu lebih mencerahkan wajah dan lebih disukai oleh suami”⁹².

Hadis ini sama dengan riwayat yang pertama di atas, diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* dan *al-Saghir*, Abu Nu’aim dalam *al-Ma’rifah*, al-Tabarani dalam *al-Mu’jam al-Kabir* dan ibn ‘Adiy dalam *al-Kamil*. Kesemuanya melalui perawi yang disifatkan *da’if*. Ibn hajar al-‘Asqallani yang mengupas panjang alur periwayatan hadis ini menyimpulkan ke-*da’if*-annya.

Hadis ini diriwayatkan juga oleh al-Tabarani dalam *al-Mu’jam al-Awsat* dan *al-Saghir* dari Anas melalui Ahmad ibn Yahya, dari Muhammad ibn Sallam al-Jumahi, dari Za’idah ibn Abi al-Ruqqad dari Tsabi al-Bunani dari Anas dengan lafaz yang hampir sama. Al-Haitsami mengatakan bahwa sanad ini hasan.

Al-Tabarani sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari Anas kecuali Tsabit, dari Tsabit kecuali Za’idah dan dari

⁹² *Ibid*, hal. 23-24

Za'idah kecuali Muhammad ibn Sallam. Melalui jalur yang sama al-Baihaqi dan al-Khatib dalam *Tarikh Baghdad*.

Sanad al-Tabarani dari Anas ini juga *da'if*, Za'idah dikatakan oleh al-Bukhari, al-Nasa'i dan ibn Hajar sebagai *munkar al-hadis*. Ibn Hajar juga mengisyaratkan *keda'ifannya* dengan menukil pendapat al-Bukhari, Ibn 'Adiy dan al-Tabarani karena kemunkaran (sendiri/tunggal) jalur periwayatan ini, dan dilakukan oleh mereka yang tidak kuat jika meriwayatkan sendiri seperti Za'idah dan Muhammad ibn Sallam.

Fikih Hadis

Riwayat pertama bertentangan dengan riwayat kedua. Pada riwayat pertama tukang khitannya adalah perempuan lain sedangkan di riwayat kedua tukang khitannya adalah perempuan yang bernama Ummu 'Atiyah.

Namun secara garis besar dapat dipahami bahwa pelaksanaan khitan perempuan dalam Islam tidak boleh dilakukan secara semena-mena, bila dilihat *asbabul wurud hadis*. Sebelum Islam datang, kaum Arab telah terbiasa mengkhitan puteri mereka dengan menghilangkan seluruh klitorisnya. Pelaksanaan demikian didasarkan atas alasan agar dapat mengurangi kelebihan seksual perempuan, yang pada gilirannya dapat memagari dekadensi moral yang melanda masyarakat Arab ketika itu. Sewaktu nabi mendengar Ummu 'Athiyah dan Ummu Rafi'ah mengkhitan perempuan muslim Madinah dengan cara seperti demikian juga, nabi bergegas

mendatanginya dan menegur bahwa pelaksanaan khitan perempuan dengan cara yang sudah menjadi tradisi di daerah tersebut harus diubah. Sebab cara-cara yang lazim dipraktikkan itu dapat menimbulkan *mudharat* bagi perempuan, yaitu berkurang kecantikan wajah perempuan itu serta berkurangnya rasa kenikmatan dalam berhubungan seksual dengan suaminya.

Kesimpulannya dari segi riwayat dan sanad serta dari *fiqh*, hadis Ummu 'Atiyah ini dengan dua versinya adalah *da'if*.

(4) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء الأنصار اختصين غمسا، و اختفضن، ولا تُنهكن، فأ

Dari Ibn Umar Rasulullah SAW bersabda: “Wahai kaum perempuan Anshar, gunakan pacar (pemerah kuku dan tangan) dengan cara mencelupkannya, dan sedikit sajalah (dalam mengkhitan) jangan sampai berlebihan. Karena hal itu akan lebih disenangi suami-suami kalian. Janganlah kalian sampai mengingkari kebaikan (yang telah kalian terima)”⁹³.

Riwayat dan Sanad Hadis

Hadis diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Nafi' dari Ibn Umar melalui Mindal ibn Ali sebagaimana dikatakan oleh al-Haitsami dan Ibn Hajar. Keduanya berkata bahwa Mindal, perawi yang *da'if*.

⁹³ *Ibid*, hal. 26.

Hadis diriwayatkan oleh Ibn 'Adiy dari Salim dari Ibn Umar melalui Khalid ibn 'Amru al-Qurasyi. Ibn 'Adir berkata bahwa hadis ini buatan Khalid. Ibn Hakar mengutip Khalid yang disifatkan oleh Ibn Ma'in sebagai pendusta dan oleh Saleh Jazarah sebagai pemalsu hadis.

Fikih Hadis

Jika Hadis ini akan digunakan, maka jelas sekali terdapat perbedaan cara pelaksanaan khitan antara laki-laki dan perempuan. Jelas sekali Rasulullah SAW hanya memperbolehkan pemotongan itu dilakukan dengan syarat tidak berlebihan, sehingga tidak mengurangi fungsi seksual dan menimbulkan dampak psikologis. Sebab pada zaman dulu telah ada praktik khitan yang dilakukan dan praktik khitan tersebut sangat menyiksa perempuan baik jasmani maupun rohani. Namun praktik khitan tersebut sangat sulit untuk dihilangkan. Maka dari itu, Nabi mencoba mengurangi penderitaan perempuan saat itu dengan pelaksanaan khitan dengan tidak berlebihan karena kalau berlebihan akan berbahaya.

(5) Hadis yang menunjukkan perempuan itu dikhitan⁹⁴

{عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَعَدَ بَيْنَ
ع

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “jika sudah bersatu keempat paha, dan bersentuhan dua baranga yang dikhitan, maka sudah dijatuhkan kewajiban mandi”.

⁹⁴ *Ibid*, hal. 30.

Riwayat dan Sanad Hadis dan Fikih Hadis

Jika Hadis ini diartikan secara harfiah maka hal ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan muslimah adalah disunat. Namun, jika hadis yang sama dengan riwayat lain, maka kata “dua barang yang dikhitan” adalah kiasan pengganti zakar/ penis dan *farji* vagina. Riwayat yang lain menunjukkan bahwa “khitanani” adalah kiasan yang boleh jadi bukan bahasa Rasulullah, akan tetapi bahasa perawi.

Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa hadis ini mempunyai berbagai macam riwayat yang dapat dirangkum menjadi:

Lafaz	Perawi	Riwayat
وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ	Abu daud	Abu Rafi dari Abu Hurairah
ثُمَّ جَهَدَهَا	Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Ahmad (dalam riwayat)	Idem
ثُمَّ اجْتَهَدَ	Al-Nasa'i, Ahmad (dalam riwayat)	Idem
ثُمَّ اجْتَهَدَ	Ahmad (dalam riwayat)	Idem

جَهْدٌ	Ahmad (dalam riwayat)	Idem
وَأَجْهَدُ	Ahmad (Mursal)	Hasan dari Abu Hurairah
إِذَا جَاوَزَ الْحِثَانُ الْحِثَانَ	Al-Tirmizi	A'isyah
الرَّجُلُ يُخَامِعُ أَهْلَهُ	Muslim	Idem
	Ibn Majah	Kata A'isyah

Tabel 3: Rangkuman Beberapa Perawi Sebuah Hadis Tentang Khitan perempuan⁹⁵

Hadis yang ada baru dirawikan 250 – 300 tahun setelah kematian Nabi, dan dalam perjalanannya telah mendapatkan banyak proses pemahaman sehingga bisa dimengerti secara utuh—bahkan berbeda—oleh perawi yang lain. Walaupun terdapat sistem dan kodifikasi, namun diakui penyampaian hadis secara lisan disertai dengan keterbatasan manusia sehingga dipastikan bisa saja terdapat perubahan makna hadis. Bahkan hadis-hadis mengenai khitan perempuan masih dianggap *da'if* oleh perawinya sendiri, sehingga

⁹⁵ *Ibid*, hal. 34

hadis-hadis yang ada mengenai khitan, khususnya terhadap perempuan perlu ditinjau ulang dan dipertanyakan kebenarannya⁹⁶.

3.5.2 Pendapat Ulama Kontemporer

Berdasarkan sejumlah hadis tersebut, semua imam mazhab telah sepakat bahwa khitan merupakan syariat Islam. Namun demikian, mereka berpendapat mengenai status hukumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan bagi anak laki-laki dan perempuan adalah wajib dan sementara yang lainnya hanya mewajibkan bagi laki-laki. Namun saat ini para ulama yang berasal dari Mesir yang oleh banyak orang tempat awal munculnya khitan perempuan, juga telah mengkaji ulang tentang hukum khitan perempuan di antaranya adalah:

1. Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi, ulama moderat Mesir yang dihormati oleh kalangan tradisionalis maupun akademisi, ketika ditanya tentang hukum khitan perempuan mengatakan⁹⁷, “Tidak ada dalil dalam Al-Quran untuk berkhitan secara umum. Namun ada dalil-dalil Fikih dan medis yang menyebutkan keharusan khitan untuk kaum laki-laki saja. Di sisi lain, para ulama berbeda pendapat tentang khitan atas perempuan. Mereka tidak sepakat untuk

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Lily Zakiyah Munir, *loc. cit*

⁹⁷ *Ibid*, hal.48

membolehkannya, tetapi mereka berbeda apakah khitan atas kaum perempuan i tu wajib, boleh atau justeru dianjurkan.

Selanjutnya Qardhawi berpendapat bahwa tidak boleh mengkhitan perempuan dari sisi *Sadd Adz Dzaraa'i* (menghalangi kemungkaran) seperti dengan mengatakan bahwa kaum perempuan harus dikhitan untuk memeliharanya dari syahwat yang berlebihan ketika ia *baligh*.

Menurut Qardhawi masalah ini ternyata telah terbukti kekeliruannya secara ilmiah. Karena kaum wanita ternyata umumnya tetap saja lebih rendah syahwatnya dari kaum laki-laki. Kaum perempuan tidak tertarik kecuali kepada satu orang laki-laki. Tidak terpengaruh kecuali dengan sentuhan, berbeda dengan laki-laki yang sangat terpengaruh hanya dengan melihat perempuan dan cenderung berkhayal.

Qardhawi menolak analogi yang menyebutkan bahwa khitan perempuan sama dengan khitan laki-laki karena masalahnya berbeda. Bahkan di Amerika pun saat ini kaum laki-laki yang berkhitan mencapai angka 61% sampai 85%.

Melihat dari pendapat para ulama tentang khitan perempuan yang berbeda-beda, dapat dikatakan bahwa khitan perempuan itu boleh. Tetapi tidak satupun dari mereka mengatakan hal itu makruh atau haram. Bersamaan dengan itu, jika khitan dilakukan oleh orang-orang yang bukan ahlinya atau

dilakukan dengan peralatan yang tidak bersih, dapat menjadi tertolak secara syariat.

Masih menurut Qardhawi, dibolehkannya larangan atas khitan terhadap perempuan berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi “mubah terikat jika tidak ada akibat mudharat.” Atau juga dari sisi “Larangan merubah ciptaan Allah.”

2. Syeikh Muhammad Syaltut

Syeikh Muhammad Syaltut ketika mengeluarkan pendapat sebagai jawaban atas pertanyaan yang berulang kali diajukan kepada beliau tentang khitan perempuan ini menjawab⁹⁸:

”menurut hemat saya, hukum agama dalam masalah khitan laki-laki maupun khitan perempuan, tunduk pada kaidah agama yang umum, yakni: menyakiti orang hidup tidak dibenarkan secara agama, kecuali terdapat manfaat yang kembali padanya dan itu lebih besar dari rasa sakit yang dialaminya.”

Syaltut berpendapat bahwa khitan perempuan, tidak mempunyai dampak preventif sebagaimana dampak yang terlihat jelas pada laki-laki. Banyak orang yang mengatakan bahwa dampak lain yaitu ‘membakar hasrat seksual atau melemahkannya’. Oleh karenanya sebagian mereka berpendapat, meninggalkan khitan perempuan dapat membakar hasrat seksual dan dengan

⁹⁸*Ibid*, hal. 46.

begitu maka padamlah hasrat. Oleh karena itu khitan wajib dilaksanakan demi menjaga martabat dan kehormatan.

Lebih lanjut Syeikh Syaltut berkata, bahwa argumentasi para dokter dengan segala argumentasi yang berlebihan para ulama fikih dalam mempertahankan dalil-dalil mazhab mereka. Harus diingat bahwa kuat atau tidaknya hasrat seksual seorang perempuan, atau ketahanannya dalam berhubungan seks, tidak tergantung dari dikhitan tidaknya dia, akan tetapi tergantung dari kekuatan fisik dan kelenjar tubuhnya.

Dari pendapat Syekh Syaltut dapat disimpulkan bahwa khitan perempuan tidak memiliki alasan untuk melakukannya dan tidak dapat dipastikan, baik secara syariah, akhlak atau kedokteran.

3.6. Khitan Perempuan di Indonesia

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa khitan perempuan juga terjadi di Indonesia, walaupun dalam taraf yang sangat ringan. Terdapat dua prosedur praktik khitan perempuan di Indonesia, yakni tindakan pemotongan atau penggoresan bagian alat kelamin perempuan dan tindakan simbolis tanpa melukai alat kelamin⁹⁹.

Walau tidak ada masalah kesehatan yang serius atau menimbulkan dampak jangka panjang sehubungan dengan praktik sunat perempuan yang dilakukan di

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Lily Zakiyah Munir, *loc.cit.*

Indonesia, masalah-masalah yang timbul biasanya berupa infeksi ringan ataupun pendarahan kecil, namun dengan memperhitungkan adanya faktor kesalahan manusia (*human error*) dan kenyataan bahwa organ genital perempuan merupakan bagian yang sensitif dan peka. Praktik ini harus diperhitungkan sebagai tindakan yang berbahaya bagi perempuan.

Dasar praktik khitan perempuan di Indonesia masih bercampur antara kepercayaan adat dan agama. Praktik khitan perempuan di Indonesia biasanya di praktikkan oleh dukun perempuan. Namun dengan perkembangan zaman tugas dukun tersebut dilakukan oleh petugas kesehatan.

Pada masa sekarang tindakan khitan perempuan di Indonesia sudah semakin dikurangi dan berusaha untuk dicegah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya himbauan untuk menghentikan khitan perempuan dan menghentikan medikalisasi khitan perempuan di Indonesia.

Seperti yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan Indonesia telah melarang adanya medikalisasi khitan perempuan. Pelarangan ini dikarenakan belum ada ukuran yang jelas seberapa banyak klitoris harus dikhitan dan setelah dilakukan penelitian ternyata tidak ada manfaatnya malah akan membuat perempuan sulit mengalami orgasme¹⁰⁰.

Saat ini banyak pendapat yang meragukan khitan perempuan namun pendapat-pendapat tersebut sulit menghasilkan respon yang positif. Sebab khitan

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Maria Ulfah Anshor, *loc. cit.*

adalah sebuah tradisi yang mengakar pada masyarakat. Ide mengenai khitan perempuan sudah didoktrinasi sejak kecil dengan pernyataan bila tidak dikhitan akan menjadi perempuan yang tidak baik dan dikucilkan dari masyarakat, sehingga terbentuk kerangka berpikir yang menguatkan praktik khitan. Dapat dikatakan bahwa khitan perempuan adalah tradisi yang sudah berkembang dengan landasan yang bias gender karena tidak ada yang melakukan telaah kritis tentang masalah ini ¹⁰¹.

Karena itu setelah Fatayat NU melakukan telaah kritis, khitan perempuan dapat dikategorikan sebagai *mubah*; tidak ada pengaruhnya bila dikerjakan ataupun tidak. Walaupun Fatayat NU telah *me-mubah*-kan khitan perempuan, namun lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap bertahan pada pendapat yang mengatakan bahwa khitan perempuan adalah sunah ¹⁰². MUI berlandaskan hadis-hadis yang telah dibahas di atas sebagai pembenaran. Padahal sudah diketahui bahwa hadis-hadis tersebut *da'if*. Di sini terlihat *male politics* yang berlandaskan kepentingan laki-laki berupa status, kontrol atau dominasi yang dilegitimasi oleh status ulama yang mereka miliki.

Khitan perempuan yang sudah sangat mengakar di kebudayaan Indonesia susah untuk dihilangkan, namun hal ini bukannya tidak mungkin. Setelah banyak orang melakukan telaah ulang dan kritik terhadap khitan perempuan selanjutnya adalah dengan membongkar ide tentang khitan perempuan. Pembongkaran tersebut harus benar-benar dilakukan pada ide yang paling mendasar, yaitu khitan perempuan

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

adalah sebuah kewajiban perempuan mengenai khitan perempuan dan bila berhasil kita dapat membangun ulang konsep khitan perempuan dengan nilai yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Pembongkaran konsep tersebut dapat dilakukan dengan cara advokasi. Terdapat dua macam advokasi, yakni advokasi di tingkat struktur pemerintah dengan cara membuat kebijakan yang sekarang telah dirintis oleh Departemen Kesehatan dan diharapkan ada tindakan yang lebih lanjut. Serta advokasi yang dilakukan di tingkat masyarakat dengan cara membuat penyuluhan dan pelatihan yang telah dilakukan dan diharapkan akhirnya akan menyadarkan dan merubah kerangka berpikir masyarakat¹⁰³.

Adapun strategi dan program yang dilakukan Fatayat NU berkaitan dengan Penguatan Hak Kesehatan Reproduksi, dalam hal ini khitan perempuan, adalah :

- a. Melakukan kajian kritis terhadap pemahaman agama yang bias jender berkaitan dengan khitan perempuan. Hasil dari kajian tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan penyuluhan yang disosialisasikan kepada masyarakat oleh para pengurus dan motivator.
- b. Publikasi. Materi-materi publikasi berasal dari hasil kajian maupun hasil pengalaman yang didokumentasikan ke dalam buku-buku, leaflet dan buletin yang diterbitkan.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Lily Zakiyah Munir, *loc. cit.*

- c. Memberikan Pelayanan Informasi dan konseling Kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan berupa pemberian informasi mengenai kesehatan dan hak reproduksi kepada masyarakat melalui Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (PIKER) yang berada di beberapa Anak Cabang di 11 propinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara
- d. Pengembangan jaringan advokasi. Strategi ini sangat penting dilakukan untuk memperkuat upaya-upaya advokasi berkaitan dengan berbagai usulan perubahan terhadap kebijakan dan Undang-undang yang memihak pada perempuan. Mitra kerja yang menjadi jaringan advokasi kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya Fatayat NU terdiri dari berbagai LSM termasuk di antaranya Rahima, lembaga akademik, lembaga profesi dan sebagainya¹⁰⁴

¹⁰⁴ Situs resmi Fatayat NU. 2005.
http://www.fatayat.or.id/page.php?lang=id&menu=page_view&page_id=1. diakses tanggal 12 April 2008 pukul 16.00.